

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KKOP
 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia SNI-03-7051-2004 mengenai Pemberian Tanda dan Pemasangan Lampu Halangan (Obstacle Lights) di sekitar Bandar Udara sebagai Standar Wajib; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 Tentang Tata cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara serta Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual of Standard CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome); 7. SOP DBU Nomor : AU.105/0050/DBU/X/2019 Tentang Penerbitan Rekomendasi Bangunan Tinggi pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Sekitar Bandar Udara; 8. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) seperti : a. Annex 14 : Aerodrome b. Airport Service Manual Part 6 Control of Obstacle, Doc 9137 – AN/898 Part 6.
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengunggah persyaratan : A. Persyaratan Umum 1. Surat Permohonan ditandatangani dan bercap (Badan Usaha) yang berisi tentang: a. Alamat ketinggian; b. Titik koordinat WGS (derajat, menit, dan detik); c. Rencana ketinggian; d. Nomor HP Pemohon; e. KTP Pemohon; f. Untuk Badan Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). B. Persyaratan Khusus 1. Denah Bangunan; 2. Bukti Penguasaan Lahan atau Sertifikat Tanah.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi KKOP bandar udara dan penerimaan berkas menggunakan akun yang sudah terdaftar dalam <i>database</i> aplikasi; 2. Petugas akan melakukan verifikasi berkas administrasi pemohon; 3. Petugas melakukan kajian awal untuk rencana ketinggian bangunan, apabila terdapat beberapa titik koordinat berdekatan, akan dikenakan biaya per titik satu rekomendasi; 4. Petugas melakukan kajian awal untuk menentukan lokasi yang bisa diperkenankan, apabila tidak diperkenankan ketinggian akan tertuang di kajian awal atau diinfokan ke pemohon; 5. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kode billing yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII; 6. Bukti bayar dikirimkan ke pemohon; 7. Petugas melakukan survei ke lokasi rencana ketinggian bangunan dan biaya akomodasi, transport dan lumpsum di tanggung oleh pemohon; 8. Petugas melakukan pengukuran dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei pengukuran (ditandatangani Petugas dan Pemohon) di Lokasi rencana ketinggian bangunan; 9. Petugas membuat kajian teknis yang berisikan ketinggian yang disesuaikan dengan KKOP di bandara yang dimaksud; 10. Dibuatkan rekomendasi ketinggian KKOP serta lampiran pendukung yang di verifikasi oleh Kepala Seksi P2BU dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII.
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
5.	Biaya Perjalanan dan Pelayanan KKOP	1. Biaya Akomodasi, lumpsum dan Transportasi ditanggung oleh Pemohon; 2. Pelayanan bidang Teknik bandar udara pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di sekitar bandar udara Per rekomendasi Rp. 2,750,000.00 sesuai PP 15 Tahun 2016.
6.	Produk Layanan	1. Surat Pengantar Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 2. Rekomendasi Ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
7.	Sarana dan Prasarana	1. Aplikasi SIMPP; 2. Komputer/Laptop; 3. Alat Ukur GPS; 4. Printer.
8.	Kompetensi Pelaksana	Personel Bidang Bandar Udara;
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Oleh Inspektur Bandar Udara Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII.

10.	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1. Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis pada kotak saran yang terdapat di tempat pelayanan terpadu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII; 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui nomor telepon 0811-488-8991; 3. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII: Facebook : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Instagram : otban8 Website : otban8.id
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan memperoleh pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pemberian rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan telah melalui proses kajian awal, Survei Lokasi dan Kajian Teknis; 2. Rekomendasi bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Evaluasi secara berkala; 2. Pengaduan masyarakat.



Kepala Kantor
Imbar Suryoko
NIP: 19701213 199103 1 002